

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hakikat keimigrasian merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam pemberian pelayanan dan penegakan hukum serta pengamanan terhadap lalu lintas keluar masuknya orang dari dan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia, serta pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing di wilayah Negara Republik Indonesia. Ketentuan Undang-undang Keimigrasian menegaskan bahwa Pejabat Imigrasi berhak menolak orang untuk keluar Wilayah Indonesia dalam hal orang tersebut Tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku.

Memasukan identitas palsu dalam pembuatan paspor merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum. Beberapa ketentuan hukum yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku pemalsuan dokumen dalam pembuatan paspor, antara lain Ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun ketentuan hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan keimigrasian.

B. Saran

Untuk mencegah orang-orang yang akan membuat paspor dengan cara melanggar hukum (memberikan keterangan palsu) diperlukan kewaspadaan dan ketelitian yang dilakukan oleh Petugas atau pejabat imigrasi sehingga dapat meminimalisasi tindakan orang-orang yang akan mengurus paspor secara ilegal.

Upaya yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Pematang Jaya untuk mencegah tindak pidana memberikan keterangan palsu selama ini cukup profesional, namun perlu lebih ditingkatkan dari perspektif penanganan setiap kasus keimigrasian.

Deky Aprian, 2020

***ANALISIS HUKUM ATAS UPAYA PENGAJUAN PASPOR DENGAN MELAMPIRKAN DOKUMEN PALSU SEBAGAI
PERSYARATAN DATA KEPENDUDUKAN***

UPN veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Hukum Pidana

www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id